



# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 0266-222655 Fax. 0266-218054  
E-Mail : Dikbud [Kabsi@yahoo.Com](mailto:Kabsi@yahoo.Com) Website : <http://Sukabumi.kab.diknas.go.id>

## **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI** **Nomor : 421.10/ Kep. 1160 /DISDIK-2010**

**Tentang :**

### **IIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

#### **BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
  - Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
  - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PNF-I Kementerian Pendidikan Nasional.
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Pedoman Rintisan Kelompok Bermain, Rintisan Satuan PAUD Sejenis dan Rintisan Taman Penitipan Anak dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
  - Acuan Menu Pembelajaran Generik pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
  - Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
  - Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
  - Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Posyandu dari Depdiknas

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IJIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**Pertama** : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Ijin Operasional** kepada :

**Nama Lembaga PAUD** : **TP. DAHLIA**  
**Alamat** : **Kp. Mangrod Rt.03/01 Desa Cibodas**  
**Kecamatan** : **Bojonggenteng**  
**KABUPATEN SUKABUMI**

**Kedua** : Menunjuk Saudara /i **ENTIN** sebagai **Ketua Pengelola** di Lembaga PAUD tersebut.

**Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DI SUKABUMI  
PADA TANGGAL : 30-08-2010

An. Bupati Sukabumi  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukabumi,



Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si  
NIP. 19560823 198103 1 007

### Tembusan :

1. Dirjen PNF-I Kementrian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PNF-I
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Ka bid PNF-I Provinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bojonggenteng
7. Yang bersangkutan.